



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, NIK. 1104031303900002 tempat/ tgl. lahir di Bebesen, 13-03-1990, umur ± 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Patani/Pekebun, tempat tinggal di xxxxxxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email nasrinatago@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1117036706920001 tempat/ tgl. lahir di Mutiara Baru, 27-06-1992, umur ± 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 24 Juli 2023 di bawah register Nomor 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/18/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 28 Agustus 2015, umur 8 tahun;
 2. xxxxxxxx, perempuan, lahir di Aceh Tengah, tanggal 14 Juni 2018, umur 6 tahun;yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
 - b. Dikarenakan Termohon sering melawan dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dikarenakan Termohon sering meninggikan suaranya atau membentak Pemohon ketika sedang bermusyawarah atau membicarakan sesuatu hal dengan Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juli 2023 disebabkan oleh karena Pemohon menanyakan mengenai usaha Pemohon dan Termohon kemudian Termohon langsung meninggikan suaranya dan terjadi adu mulut antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan harapan bisa membuat suasana menjadi membaik dan setelah itu kakak kandung dari Pemohon mendatangi Termohon dan Termohon malah tidak memberikan kesempatan berbicara kepada kakak Pemohon dan langsung menyuruh kakak Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syariah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persindangan dengan memanggil

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (Xxxxxxxx) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu **Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**, namun upaya damai dan upaya mediasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak untuk rukun Kembali namun ada kesepakatan damai yang diperoleh dari mediasi tersebut, diantaranya:

- Uang iddah disepakati akan diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang intinya Termohon tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dan selebihnya sesuai dengan kesepakatan Bersama hasil dari mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dan selebihnya sesuai dengan kesepakatan Bersama hasil dari mediasi;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang intinya sesuai dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/18/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri dan saksi adalah Abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha semaksimal

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk memenuhi kebutuhan Termohon, Termohon sering melawan dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon sering menyinggikan suaranya atau membentak Pemohon ketika sedang bermusyawarah atau membicarakan sesuatu hal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan IRT bertempat tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Termohon, Termohon sering melawan dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon sering meninggikan suaranya atau membentak Pemohon ketika sedang bermusyawarah atau membicarakan sesuatu hal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan dalam hasil kesepakatan mediasi, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sama seperti permohonan semula dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator non hakim yaitu **Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**, meskipun tidak berhasil damai namun memperoleh kesepakatan Bersama mengenai akibat dari perceraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas serta telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, kecuali yang dibantahnya secara tegas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) nulan lebih dan Termohon membenarkan sebagian alasan-alasan penyebab

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa pada intinya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dibenarkan oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّكَ مِنْ خِزْيَانٍ مُخْتَصِمٍ

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam tahap jawab jinawab, Termohon dalam jawabannya tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon tetapi Termohon ingin segala kesepakatan Bersama hasil mediasi dipenuhi oleh Pemohon diantaranya yaitu :

- Uang iddah disepakati akan diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses mediasi kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Temohon telah sepakat mengenai nafkah iddah sesuai dengan yang dijelaskan di atas tersebut. maka Hakim menilai mengenai hal tersebut sudah jelas dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, yang mana nafkah iddah tersebut diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak pada perkara ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H. I

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)